

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....."

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;**
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan pembangunan karakter suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional.

Olahraga merupakan aktifitas yang sangat baik dan banyak manfaat untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental. Berolahraga yang rutin dan teratur akan memberikan manfaat yang sangat banyak pada tubuh manusia dalam menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima, sehingga kita menjalankan rutinitas aktifitas sehari-hari berjalan dengan lancar dengan keadaan fisik dan mental yang sehat disamping mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi.

Sekarang ini, olahraga sudah menjadi ajang yang bergengsi baik ditingkat antar daerah, provinsi, nasional maupun ajang internasional. Sehingga olahraga yang dijadikan ajang perlombaan ini dibagi ke dalam beberapa cabang olahraga yaitu futsal, basket, silat, karate, atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola volly, dan catur. yang bertujuan untuk membedakan jenis dan kategori yang diperlombakan. Untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam cabang-cabang olahraga tersebut dibutuhkan pihak-pihak yang terkait untuk memberdayakan masyarakat disetiap wilayah dalam melakukan pencarian bibit atlit serta melakukan pembinaan dan pengembangan.

Dalam pembinaan bidang olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang kemudian mempunyai kewenangan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Pasal 2 ayat (2) huruf b disebutkan kedudukan bidang kepemudaan dan olahraga:

1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten;
3. **Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;**
4. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
6. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten;
7. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.

Kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki peranan dalam pembinaan atlet berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Disdikpora Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan. Sedangkan fungsi

Disdikpora salah satunya yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 25 Tahun 2016, maka struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yakni:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kasubbag Umum;
 2. Kasubbag Program;
 3. Kasubbag Keuangan.
- c. Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Paud;
 2. Seksi Pembinaan Kursus, dan Pelatihan;
 3. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- d. Bidang Dikdas dan PK-PLK membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan SD;
 2. Seksi Pembinaan SMP;
 3. Seksi Pembinaan PK-PLK.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Bangunan dan Gedung;
 2. Seksi Alat Pelajaran;
 3. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga.
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan;
 - c. Seksi Kepramukaan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Seksi Olahraga Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 berikut :

- (1) Seksi Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.
- (3) Kepala Seksi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Keolahragaan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Keolahragaan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Keolahragaan;
 - d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Keolahragaan;
 - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Keolahragaan;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Keolahragaan;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Keolahragaan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh fungsional umum.

Kemudian tugas Seksi Keolahragaan diatur dalam Pasal 37 berikut ini:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Keolahragaan;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran, urusan Keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan keolahragaan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Keolahragaan;
- f. Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkonsultasikan memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Keolahragaan;
- g. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Keolahragaan;
- h. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA tahunan urusan Pembinaan Olahraga Masyarakat, Organisasi dan Rekreasi;
- i. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah urusan Keolahragaan kepada Kepala Bidang;
- j. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Keolahragaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional pada seksi Keolahragaan, meliputi: penyelenggaraan kegiatan penggalan olahraga masyarakat, pembinaan organisasi dan rekreasi, olahraga pendidikan dan prestasi;

- l. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi Keolahragaan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kerja tahunan kegiatan Keolahragaan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak hanya diprioritaskan pada aspek peningkatan prestasi olahraga saja, namun upaya peningkatan kesehatan juga mendapat perhatian dalam sistem keolahragaan. Melalui budaya olahraga yang dilakukan secara teratur dan efektif untuk memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesegaran jasmani (*physical fitness*) dan rekreasi, olahraga diarahkan pada peningkatan jasmani, mental dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan di bidang keolahragaan daerah maupun nasional.

Untuk mendapatkan calon-calon atlit Bidang Kepemudaan dan Olahraga tidak serta-merta langsung memberikan pembinaan dan pengembangan, melainkan membuat *event-event* olahraga di wilayah setempat guna mencari bibit-bibit yang akan dibina. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 dan 2017 dalam membina olahraga sebagai berikut:

Tabel I.1 : Kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017

No.	Kegiatan	Anggaran Tahun			
		2016 (Rp)		2017 (Rp)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Seleksi O2SN SD/MI Tingkat Kabupaten dan Provinsi	131.095.185	130.732.185	138.830.000	138.853.000
2	Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP tingkat Kabupaten dan Provinsi	61.200.000	60.700.000	62.400.000	62.400.000
3	Pembibitan dan pembinaan	-	-	101.700.000	98.600.000
4	Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Propinsi Riau	361.700.000	361.700.000		
5	Kompetisi Olahraga Sepakbola Tingkat Propinsi	-	-	32.000.000	31.400.000
6	Pekan Paralimpic Pelajar Daerah	140.000.000	138.700.000	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat betapa rendahnya pembinaan kegiatan olahraga yang dilaksanakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dengan rendahnya pembinaan yang dilakukan bagaimana mungkin prestasi dan penelusuran bibit-bibit unggul daerah mampu diperoleh.

Adapun jenis cabang olahraga yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pembinaan sebagai berikut:

Tabel I.2 : Cabang Olahraga Unggulan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Cabang Olahraga	Lokasi
1	Dayung	Kebun Nopi
2	Basket	Sport Center Taluk Kuantan
3	Sepak Takraw	Sport Center Taluk Kuantan
4	Bola Voli	Sport Center Taluk Kuantan
5	Tenis Meja	Sport Center Taluk Kuantan
6	Atletik	Sport Center Taluk Kuantan
7	Bulutangkis	Sport Center Taluk Kuantan
8	Bela Diri	Sport Center Taluk Kuantan
9	Renagn	Sport Center Taluk Kuantan
10	Tenis Lapangan	Sport Center Taluk Kuantan

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas ada beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan Kabupaten Kuantan Singingi yang secara terus menerus dilakukan pembinaan dengan mengangandakan berbagai bentuk latihan agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kuantan Singingi dan Provinsi Riau.

Namun demikian, kegiatan pembinaan atlet unggulan tersebut tidak berjalan mulus. Pelaksanaan pembinaan dan latihan diberikan pada saat akan mengikuti suatu even olahraga. Padahal setiap tahunnya ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat seperti menggelar Olimpiade olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk memfasilitasi dan memotivasi para siswa/i yang mempunyai bakat di cabang olahraga, *event* tersebut rutin diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa/i yang berbakat dibidang olahraga mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMP/Sederajat. Cabang olahraga yang ditandingkan yaitu futsal, basket, silat, karate, atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola volly, sepakbola, dan catur.

Event-event tersebut diharapkan akan memberikan jalan bagi atlit-atlit pelajar untuk mengikuti seleksi dalam Pekan olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan hingga sampai pada Pekan olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), hal ini diharapkan bagi remaja yang berhasil memenangkan *event-event* O2SN untuk terus konsisten meneruskan ke *event* yang lebih besar guna memberikan sumbangan yang besar bagi daerah dan membanggakan nama daerahnya sendiri. Dalam Pekan olahraga Pelajar Daerah (POPDA) para atlit pelajar tersebut akan dilatih dan dibina untuk menjadi atlit yang profesional, untuk melanjutkan ke *event* nasional bahkan ke kejuaraan internasional. Untuk melakukan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga (DISDIKPORA) tidak melakukannya sendirian, melainkan bekerjasama dengan pelatih-pelatih dari masing-masing cabang olahraga.

Selain itu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga bekerjasama dengan Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembinaan olahraga, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlit, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional.

Walaupun *event-event* yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi atlit-atlit yang dihasilkan masih belum memuaskan, dimana belum dapat memenangkan kejuaraan tingkat nasional. Hal ini juga terlihat antusias para pelajar yang mengikuti *event* Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dimana peserta yang mengikuti masih minim. Hal ini

perlu kerjasama antara pemerintah dan pihak sekolah untuk membangun daerah dan membantu menyalurkan kreatifitas pelajar dalam bidang olahraga.

Sebagaimana yang terjadi pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten pada tahun 2016. Dimana Kabupaten Kuantan Singingi hanya mengirimkan atlet sebanyak 84 orang yang berasal dari 8 cabang olahraga dari 11 cabang olahraga yang dipertandingkan. Adapun cabang olahraga yang diikuti yakni Cabor Sepakbola, Atletik, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Basket, Pencak Silat, Voly dan Sepaktakraw. Sementara tiga cabor lainnya yaitu Bulutangkis, Voly pasir dan renang tidak ada. (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi).

Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengikuti kegiatan POPDA prestasi yang dicapai turun naik. Untuk lebih jelasnya mengenai prestasi atlet pelajar Kabupaten Kuantan Singingi selama mengikuti PORDA pada tahun 2014 dan 2016 sebagai berikut;

Tabel I.3 : Pencapai Prestasi Kabupaten Kuantan Singingi pada POPDA Riau

No.	Tahun	Peringkat	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1	2014	4	8	8	10	26
2	2016	7	4	5	8	17

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, 2017.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat beberapa gejala sebagai berikut:

1. Pada kenyataannya pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya aktif dalam membuat dan mengikuti *event-event* setiap tahunnya, untuk masalah pembinaan siswa/i dibebankan kepada guru masing-masing sekolah terutama

guru olahraga untuk membina siswa/i yang kemudian diseleksi untuk dipilih mengikuti pembinaan dan mewakili kabupaten.

2. Sangat sedikit program pembinaan yang dilaksanakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga setiap tahunnya, bila di lihat pada Tabel I.1 dalam 2 tahun terakhir hanya ada 6 kegiatan Pemuda dan Olahraga dan dalam melakukan pembinaan olahraga bagi atlet pelajar. Sedikitnya program pembinaan menyebabkan naik turunnya prestasi atlet pelajar.

Padahal Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang ada dalam melakukan pembinaan olahraga pendidikan.

Bertolak dari latar belakang di atas kemudian keinginan penulis untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bidang Pemuda dan Olahraga. Dengan mengangkat judul penelitian **“Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pembinaan Atlet Pelajar”**.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa pernyataan mengenai permasalahan dalam bidang pemuda dan olahraga, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana peranan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembinaan Atlet Pelajar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembinaan Atlet Pelajar.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembinaan Atlet Pelajar.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya dalam melakukan pembinaan atlet pelajar.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pembinaan atlet pelajar.